

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan di berbagai wilayah, baik di daerah kota maupun di daerah pedesaan karena dapat kita lihat pengaruh dari partisipasi tersebut. Partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada di sekitar mereka, keberhasilan suatu program pembangunan tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan maksimal, karena keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan agar perencanaan dan pelaksanaan suatu program pembangunan dapat berjalan dengan semestinya. Untuk itu masyarakat dituntut ikut serta dalam pembangunan agar pembangunan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan memerlukan kesadaran masyarakat akan minat dan kepentingan yang diterapkan adalah strategi penyadaran. Peran masyarakat dalam pembangunan bukan hanya sebagai objek saja melainkan sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilakukan atau dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dan keamanan dunia. Berdasarkan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan / hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan pembangunan sangatlah penting karena partisipasi masyarakat dalam membuat perencanaan pembangunan merupakan faktor utama dalam *good governance* yang memberikan manfaat besar, di antaranya meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan, menjamin ketercapaian tujuan, menjamin keberlanjutan pembangunan, serta menjamin terakomodasinya suara kelompok marjinal. Partisipasi dalam proses pembangunan, termasuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa adalah hal yang sangat penting. Pemerintah masih terkesan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan. Masyarakat tidak cukup dilibatkan dalam proses pembangunan namun lebih dari itu masyarakat perlu dilibatkan dalam seluruh rangkaian perencanaan pembangunan.

Pentingnya pembangunan yang menyentuh desa serta aspek kehidupan masyarakatnya, menempatkan pemerintah dengan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Merencanakan suatu program bukan merupakan pekerjaan yang mudah, program yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang menjadi sasaran dari program tersebut, semakin beragam dan kompleks kebutuhan dan permasalahan dari kelompok sasaran, akan semakin rumit penyusunan perencanaan suatu program. Masyarakat (kelompok sasaran) mempunyai karakteristik, kebutuhan dan minat yang beragam, kemampuan masyarakat dalam menganalisis situasi, kemampuan dalam mengambil keputusan juga tidak sama sehingga kemampuan dan keterampilan tertentu antara lain pemahaman tentang makna dan hakikat perencanaan prinsip-prinsip, penyusunan program, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran kemampuan untuk memilih dan merumuskan tujuan, kemampuan untuk melihat metode

untuk mencapai tujuan, kemampuan dan keterampilan dalam melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan.

Perencanaan memiliki banyak makna yang sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Menurut Khairuddin perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, karena pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Dalam penyelenggaraan pembangunan tahapan yang paling awal dan merupakan tahap yang paling vital adalah perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang paling menentukan keberhasilan yang akan dilaksanakan oleh suatu Negara. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (partisipatif). Pemerintah menjalankan proses-proses pemerintahan dalam membangun masyarakat harus menekankan perlunya partisipasi masyarakat dengan beragam kepentingan atau latar belakang yang berbeda. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek yang harus diperhatikan diantaranya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu komponen dari tata pemerintahan tidak berperan atau berfungsi karena musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa merupakan forum dialogis antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan desa. Pada tahap perencanaan, masyarakat terlibat aktif memberikan usulan serta gagasan dalam Musrenbang desa. Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide perencanaan tersebut dalam pelaksanaan Musrenbang desa.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama untuk mencapai sasaran program pemerintah, perlunya keterlibatan masyarakat dianggap sangat penting karena pembangunan yang terlalu menekan peran pemerintah mendapat kritik tajam dimana kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan berarti memberi peluang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta memberi keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan masyarakat.

Demikian juga proses perencanaan pembangunan desa yang terjadi di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu pemerintah dalam merencanakan program pembangunan di desa sehingga akan timbul suatu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong-royong dari masyarakat. Atas dasar inilah masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasi masyarakat akan dirasakan sehingga akan menjadi kewajiban yang lahir secara spontan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adati stiadat setempat yang diakui Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan pada pasal 78 UU NO.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam pasal 82 ayat 5 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa dikatakan bahwa Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. Penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai *bottom-up planning*. Peningkatan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai obyek saja, tetapi juga merupakan sebagai subyek dari pembangunan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa perencanaan program itu berjalan secara sistematis, jelas, dan terarah, dengan adanya suatu program yang jelas, akan dapat membedakan antara kebutuhan yang penting dan kebutuhan yang kurang penting. Suatu program yang baik tidak terjadi secara kebetulan, akan tetapi program yang direncanakan dan

dibangun dengan kerangka pemikiran yang matang. Kebutuhan akan adanya perencanaan ini penting karena beragam permasalahan yang dihadapi dan dalam forum perencanaan pembangunan desa seperti MusrembangDes merupakan musyawarah bersama masyarakat untuk merencanakan program pembangunan desa.

Namun pada kenyataannya tidak semua anggota masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dengan berbagai alasan dan dengan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi. Disini pentingnya upaya pemerintah untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yaitu dengan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti inilah yang nantinya akan merubah cara berpikir, sikap maupun tindakan yang selanjutnya akan menjadi dukungan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Pemerintah masih terkesan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan. Masyarakat tidak cukup dilibatkan dalam proses pembangunan namun lebih dari itu masyarakat perlu dilibatkan dalam seluruh rangkaian perencanaan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang dengan judul **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam peencanaan pembangunan desa di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang?
- 2 Apa faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi atau sumbangsih pemikiran khususnya kepada masyarakat tentang Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Sebagai Ilmu Pengetahuan dan dapat dijadikan referensi dalam bahan keilmuan, juga memenuhi persyaratan Akademik dalam menyelesaikan studi strata-1 di program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

2 Kegunaan praktis;

- 1) Bagi peneliti Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa.
- 2) Bagi Pemerintah desa dan Masyarakat Desa Oeltua, Memberikan saran dan masukan bagi masyarakat Desa Oeltua tentang partisipasi dalam perencanaan pembangunan Desa.